



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0010/Pdt.G/2017/PTA.PAL.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALU

Dalam persidangan Majelis telah memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dan telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S1 (Sarjana Hukum),
pekerjaan makelar mobil, bertempat tinggal di KOTA
PALU, semula sebagai Tergugat sekarang disebut
Pembanding;
melawan

TERBANDING, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di KOTA
PALU, semula sebagai Penggugat sekarang disebut
Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca putusan dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca dan memeriksa semua surat-surat yang berkaitan dengan
perkara ini;

DUDUK PERKARA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip semua uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Palu Nomor 821/Pdt.G/2016/PA.Pal tanggal 10 Mei 2017 Mesehi bertepatan dengan tanggal 13 Syakban 1438 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan Penggugat (TERBANDING) dengan Tergugat (PEMBANDING) yang dilangsungkan pada tanggal 26 Oktober 1998 di desa Labean, kecamatan Balaesang, Kabupaten Donggala;
3. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palu untuk mengirimkan Salinan Putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Ulujadi dan Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 991.000.00 (Sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Palu tanggal 7 Juni 2017 Nomor: 821/Pdt.G/2017/PA.Pal. yang menyatakan bahwa terhadap Putusan Pengadilan Agama Palu tersebut, Tergugat/Pembanding mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Palu, permohonan banding mana telah diberitahukan secara saksama kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 8 Juni 2017.

Bahwa pada tanggal 16 Juni 2017 Pembanding dan Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (inzage). Bahwa pada tanggal 6 Juli 2017 Pembanding telah datang memeriksa berkas perkara, sedangkan Terbanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara (inzage) sesuai surat keterangan yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Palu tertanggal 7 Juli 2017.

Bahwa pada tanggal 6 Juli 2017 Pembanding menyerahkan memori banding tertanggal 20 Juni 2017 dan pada tanggal 7 Juli 2017 memori banding tersebut diserahkan kepada Terbanding. Bahwa sesuai surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Palu tertanggal 7 Juli 2017 Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan. Atas dasar tersebut, maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam upaya damai Pengadilan Agama Palu telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, baik secara langsung oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara ini dalam setiap persidangan maupun melalui proses mediasi dengan bantuan mediator Drs. H. Mal Domu, S.H., M.H., yang telah melakukan proses mediasi namun berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 14 Desember 2016, bahwa mediasi antara Penggugat dengan Tergugat tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil, dan pada tanggal tersebut Penggugat dan Tergugat membuat pernyataan ketidak berhasilan mediasi, disamping itu memperhatikan masa persidangan yang dilaksanakan sebanyak 13 (tiga belas) kali sidang yang dimulai tanggal 07 Desember 2016 dan sidang terakhir tanggal 10 Mei 2017 dalam kurun waktu yang cukup lama ini memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mencari solusi agar bisa berdamai namun kenyataannya juga tidak bisa rukun kembali, maka dengan demikian majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa usaha perdamaian sudah memenuhi kehendak peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2016, tentang prosedur mediasi di Pengadilan, oleh karenanya pula proses penyelesaian perkara ini secara litigasi dapat dilanjutkan dan keberatan Pembanding dalam hal ini sebagaimana termuat dalam memori bandingnya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Palu setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara yang dimintakan pemeriksaan dalam tingkat banding beserta putusan Pengadilan Agama Palu Nomor: 821/Pdt.G/2017/PA.Pal, tanggal 10 Mei 2017 bertepatan dengan tanggal 13 Syakban 1438 H, berita acara sidang dan memori banding tanggal 20 Juni 2017 yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding, maka pada prinsipnya hakim Pengadilan Tingkat Banding dapat menyetujui apa yang menjadi pertimbangan dan dasar hukum hakim tingkat pertama, dan mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan majelis hakim tingkat banding, walaupun demikian majelis hakim tingkat banding merasa perlu menambahkan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memperhatikan dalil-dalil gugatan Penggugat/ Terbanding sebagaimana tersebut didalam gugatannya, keadaan rumah tangganya telah goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak tahun 2013 dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dikarenakan Tergugat/Pembanding sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, sering berbohong dan bersikap kasar kepada Penggugat/Terbanding, tidak memberi nafkah kepada Penggugat/Terbanding sejak tahun 2015 dan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2016 sampai bulan Nopember 2016 lebih kurang 6 bulan lamanya, semua dilil gugatan tersebut dibantah oleh Tergugat/Pembanding kecuali berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan yang diakui oleh Tergugat/Pembanding. Dalam hal ini Penggugat/Terbanding untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya di dalam persidangan telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yaitu Elvin binti Selia (Teman Penggugat/Terbanding), H. Baco bin Bondang (kakek Penggugat) dan Hj. Kode binti Lasesi (Tante Penggugat/Terbanding) ketiga orang saksi tersebut menurut Undang-Undang dan peraturan tidak ada halangan hukum untuk menjadi saksi dalam perkara ini dan telah memberikan keterangan di atas sumpah menurut agama mereka masing-masing, dalam keterangan mereka saling berkesesuaian dan menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat maka kesaksian mereka dapat diterima. Adapun Tergugat/Pembanding tidak mengajukan alat bukti baik tertulis maupun saksi di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka dalil-dalil gugatan Penggugat/Terbanding harus dinyatakan terbukti dan gugatannya dikabulkan, adapun dalil-dalil bantahan Tergugat/Pembanding tidak diakui oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Terbanding dan tidak dapat dibuktikan Tergugat/Pembanding harus dinyatakan tidak terbukti dan bantahannya ditolak;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta tersebut di atas terlepas siapa yang salah atau benar tetapi yang senyatanya keadaan rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sudah tidak bisa rukun dan damai karena antara keduanya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2016 sampai perkara ini diputus oleh Pengadilan Tingkat pertama tanggal 10 Mei 2017 (lebih 1 tahun), dalam keadaan rumah tangga yang sudah pecah seperti ini tentu tidak bisa untuk mencapai tujuan perkawinan yaitu menjadikan rumah tangga sakinah, mawaddah warahmah sesuai dengan kehendak Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 pasal 1, jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 3 dan ayat Al qur'an surah Ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa dengan demikian, keadaan rumah tangga yang seperti ini apabila dipertahankan akan mendatangkan kemudaratn bagi salah satu pihak atau keduanya, dengan demikian tidak mungkin bisa memberikan contoh dan pemeliharaan yang baik terhadap anak-anak mereka, maka dengan demikian alasan/keberatan Tergugat/pembanding baik di dalam gugatan maupun memori bandingnya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai keretakan rumah tangga antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding, majelis hakim tingkat banding sependapat dengan apa yang dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama bahwa gugatan Penggugat/Terbanding telah memenuhi ketentuan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f)
Kompilasi Hukum Islam tahun 1991;

Menimbang, bahwa untuk menambahkan dalil syar'i dengan mengutip pendapat Imam Malik didalam Kitab Al-Fiqhu Al-Sunah halaman 289 yang diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pendapatnya sendiri, yang berbunyi :

ذهب الامام مالك أن للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوج بها إضراراً لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما ، مثل : ضربها ، أو سبها ، أو إيذاؤها بأي نوع من أنواع الإيذاء الذي لا يطاق أو إكراهها على منكر من القول أو الفعل

Artinya :

Sesungguhnya (hak) bagi seorang isteri untuk menggugat perceraian ke Pengadilan, apabila dia merasakan adanya berbagai kemudharatan suami terhadap dirinya, sehingga dia tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangganya; diantara berbagai kemudharatan antara suami-isteri itu seperti: memukulnya, mencaci makinya, atau menyakiti dengan berbagai bentuk hal yang menyakitkan sehingga tidak bertanggung lagi atau kebenciannya terhadap berbagai kemungkaran baik berupa perkataan, maupun perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Tingkat Pertama dimaksud harus dikuatkan, dan memori banding yang diajukan Tergugat/Pembanding tidak mempunyai alasan hukum, oleh karena itu harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dapat diterima;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Palu Nomor: 821/Pdt.G/2016/PA.Pal tanggal 10 Mei 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Sya'ban 1438 Hijriah;
3. Membebankan Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu pada hari Jum'at tanggal 18 Agustus 2017 M. bertepatan dengan tanggal 26 Zulqaidah 1438 H. oleh kami **Dr. Hj. Aisyah Ismail, SH., MH.** sebagai Hakim Ketua, dengan **Drs. Supardi** dan **Drs. H. Ilham Mushaddaq, SH.,MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Andi Syuhada, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berpekara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA I

Ttd,

Drs. Supardi.

HAKIM KETUA

Ttd,

Dr. Hj. Aisyah Ismail, SH., MH.

HAKIM ANGGOTA II

Ttd,

Drs. H. Ilham Mushaddaq, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI

Ttd,

Hj. Andi Syuhada S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | | |
|----------------------|---|-----|------------|
| 1. Materai | : | Rp. | 6.000.00 |
| 2. Redaksi | : | Rp. | 5.000.00 |
| 3. Biaya Pemberkasan | : | Rp. | 139.000.00 |

J u m l a h : RP. 150.000.00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan Sesuai Aslinya
Pengadilan Tinggi Agama Palu
Plh. Panitera,

Dra. Nuranah, MH